



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat konsumen maupun produsen dalam kebenaran pengukuran, maka perlu dilakukan tera, atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya;
 - b. bahwa tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya merupakan bagian dari kegiatan laboratorium kemetrologian yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat menarik retribusi dari pelayanan tera atau tera ulang yang diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA ULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Laboratorium Kemetrolagian adalah Unit Pelayanan Kemetrolagian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak.
7. Unit Pelayanan Kemetrolagian adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak.
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak.
9. Pegawai Berwenang adalah Pejabat fungsional penera yang diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan kemetrolagian.
10. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
11. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berwenang untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukur (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukur.
12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
13. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
14. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat alat-alat UTTP terdiri dari:
 - a. alat ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas;
 - b. alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
 - c. alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran massa atau penimbangan; dan
 - d. alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar dan timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan frekwensi pengujian tera/tera ulang, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur retribusi terdiri dari :

- a. biaya investasi;
- b. biaya operasional;
- c. biaya pemeriksaan atau pengujian;
- d. biaya penyegelan dan pembubuhan tanda tera; dan
- e. biaya pengawasan dan penyuluhan.

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TEMPAT-TEMPAT PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Landak di mana jasa Tera atau Tera Ulang alat-alat UTTP dan pengujian BDKT diberikan.

Pasal 12

Tempat-tempat pelayanan Kemetrolagian dapat dilakukan di:

- a. kantor, instalasi uji;
- b. luar kantor; dan
- c. tempat alat-alat UTTP dan BDKT tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

BAB VII MASA BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan pengujian tera atau tera ulang secara berkala.
- (2) Jangka waktu pengujian tera atau tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Masa berlaku Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Terhadap Alat-alat UTTP yang tanda teranya masih berlaku, dikenakan retribusi atas dasar permintaan.

BAB VIII TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran Objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hak pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditolak atau tidak diterima.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan atas ketetapan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima pengajuan surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian retribusi kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Ketentuan mengenai penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran dan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak

melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 12 Juni 2012

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Pelaksanaan pembangunan sangat erat kaitannya dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan, yang telah banyak menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dapat digunakan dan/atau dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian tidak terlepas dari peran dari alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, terutama dalam menentukan kepastian pengukuran, penakaran dan berat barang yang akan dipergunakan atau diperjualbelikan.

Selain itu dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan masyarakat konsumen maupun produsen dalam kebenaran pengukuran, maka perlu dilakukan tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya.

Pelaksanaan tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya termasuk pengujian terhadap barang dalam keadaan terbungkus merupakan bagian dari kegiatan kemetrolagian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menarik retribusi dari pelayanan tera atau tera ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut, sehingga selain memberikan perlindungan hukum pelayanan tera/tera ulang juga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kantor” adalah Kantor Unit Pelayanan Kemetrolgian.
Yang dimaksud dengan “instalasi uji” adalah instalasi uji pada kantor Unit Pelayanan Kemetrolgian.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “luar kantor” adalah pengujian, pemeriksaan terhadap alat-alat UTTP yang akan ditera/tera ulang, tempat-tempat tertentu di luar kantor di mana alat-alat UTTP tersebut tidak dimungkinkan untuk diangkut, karena jumlahnya, lokasi dan jarak dengan Kantor sehingga diperlukan untuk pengujian di luar kantor.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “tempat alat-alat UTTP dan BDKT tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan” adalah pengujian dilakukan di mana alat-alat UTTP dan BDKT berada/dipasang/ditanam dengan terlebih dahulu pemilik/badan/kuasa usaha alat-alat UTTP dan BDKT mengajukan permohonan tera atau tera ulang, dengan persyaratan bahwasanya segala macam dan jenis biaya yang ditimbulkan oleh pengujian tersebut ditanggung oleh pemilik/badan/kuasa usaha alat-alat UTTP dan BDKT tersebut (di luar retribusi).

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Alat-alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang dan tanda teranya masih berlaku tetapi karena sesuatu hal mengalami kerusakan atau perubahan, maka wajib retribusi dapat

meneraulangkan kembali alat-alat UTTP dengan membayar retribusi atas permintaan sendiri.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal ini bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut serta melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyeteroran dan penagihan retribusi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 21